



## **P U T U S A N**

Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

#### **melawan**

**xxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di RT. 003, RW. 002, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Ktb., tanggal 28 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.02.2/PW.01/064/2009, tanggal 18 Maret 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 03, RW. 03, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Mei 2007 di Kotabaru;
  - b. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 13 Januari 2013 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa berhutang melalui koperasi dan juga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada saat Tergugat marah terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat menjadi tidak dapat mendengar secara normal;
  - b. Tergugat bersifat pemarah, Tergugat tidak dapat diajak untuk berdiskusi apabila ada permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat kadang suka memendam sendiri/ berdiam diri apabila ada permasalahan. Bahkan Tergugat pernah menginap di rumah tetangga pada saat Tergugat marah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 Februari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama lebih 2 tahun 5 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Ktb., tanggal 01 Agustus 2017 dan tanggal 04 September 2017, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Nomor Kk.17.02.2/PW.01/064/2009, tanggal 18 Maret 2009 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan *Ghaib* atas nama Tergugat, Nomor 466.3/50/KD-TT/PLTS 2017, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Paket B, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Rida Arni dan Tergugat bernama Ishak. Saksi adalah kakek sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi saksi mendengar cerita tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa mereka bertengkar dan dalam pertengkaran itu, Tergugat menampar atau memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami gangguan pada pendengarannya. Saksi mendengar cerita ini 1 (satu) bulan setelah terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Raya IBT Mekar Putih, RT. 06, RW. 03, Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Rida Arni dan Tergugat bernama Ishak. Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar dari cerita saudara-saudara saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat sehingga Penggugat mengalami gangguan pendengaran. Peristiwa ini saksi ketahui sehari setelahnya, kemudian saksi menghubungi Tergugat melalui telpon genggam dan Tergugat mengakuinya dan





menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, lalu saksi menasihati Tergugat untuk pulang dan rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu yaitu setelah peristiwa Tergugat menampar Penggugat dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Penggugat telah diberikan penasihat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa berhutang melalui koperasi dan juga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada saat Tergugat marah terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat menjadi tidak dapat mendengar secara normal, Tergugat bersifat pemarah, Tergugat tidak dapat diajak untuk berdiskusi apabila ada permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat kadang suka memendam sendiri/ berdiam diri apabila ada permasalahan, bahkan Tergugat pernah menginap di rumah tetangga pada saat Tergugat marah kepada Penggugat;

Meimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 Februari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 tahun 5 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Ktb., tanggal 01 Agustus 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima apa adanya dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة;

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975),

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun yang lalu, para saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan tidak mengetahui penyebabnya, namun para saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat mengalami gangguan pendengaran yang menurut Penggugat hal tersebut diakibatkan karena pernah dipukul oleh Tergugat dan para saksi juga mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga Penggugat mengalami gangguan pendengaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan sekarang Tergugat sudah tidak sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa, usaha untuk mengetahui keberadaan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata tidak terungkap sebagai sebuah fakta di persidangan, namun melihat akibat yang ditimbulkannya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, bahwa penyebab perselisihan tersebut tentu merupakan hal-hal yang sangat prinsip. Karena tidak logis satu pasangan suami istri yang sudah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, lebih memilih berpisah tempat tinggal, jika tidak ada penyebab/kondisi yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang pernah memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami gangguan pendengaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 2 (dua) tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 2 (dua) tahun, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً;



*Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiulawal 1439** Hijriyah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

Hakim – Hakim Anggota,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)